

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. “Hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya”.¹

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. “Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun”.³ Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Cet II Jakarta:: Gema Insani Press, 1996), h. 39.

²Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2000). h.200.

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op. cit.*, h. 32.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴

Sesungguhnya dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Terjemahnya: Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan...⁵

Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.⁶

⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Kementerian Agama RI (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 78.

⁵Ibid.

⁶Ibid., h. 79.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Alquran. Rasulullah saw. mempertegas lagi dengan sabdanya:

عن ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقساموا ل مال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم).⁷

*Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah. (HR. Muslim).*⁸

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁹ Pra penelitian menunjukkan masyarakat bugis muslim khususnya yang berada di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pembagian harta

⁷Abu Husain Mislim Ibnu Al-hajjaj Al-qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Daklan, tth) h. 1234.

⁸Abid Bisri Mostafa, *Terjemah Sahih Muslim* (Jilid III, Semarang: Asy Sifa, 1993), h. 146.

⁹Dimiyati Rusli, *Loc.Cit.*

warisan, sebagian masyarakatnya ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata dan terkadang juga lebih banyak diberikan kepada ahli waris perempuan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat Bugis di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Muslim di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

2. Penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan Masyarakat Bugis Muslim di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
3. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan Masyarakat Bugis Muslim di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan tentang sistem pembagian harta warisan Masyarakat Bugis muslim di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Mendeksripsikan sistem pembagian harta warisan masyarakat bugis muslim di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Sistem pembagian harta warisan Masyarakat Bugis di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Sistem pembagian harta warisan Masyarakat Bugis muslim di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang hukum Islam pada Perpustakaan IAIN Kendari.

F. Definisi Oprasional

Peneliti dalam menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap judul ini, maka diberi Definisi Oprasional sebagai berikut:

1. Pengrtian Harta warisan adalah pemindahan harta peninggalan dari yang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.
2. Pengertian Masyarakat Bugis adalah “sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang suku aslinya berasal dari Sulawesi Selatan, yang terdiri dari berbagai anak suku dan mendiami daerah-daerah di Sulawesi”,¹⁰ kemudian masyarakat Bugis mayoritas muslim termasuk di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Defenisi oprasional dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Kajian relevan,kewarisan dalam Islam,pengertian kewarisan dalam islam,dasar hukum kewarisan dalam islam,rukun dan syarat kewarisan dalam islam,sebab-sebab kewarisan dalam islam,pembagian warisan menurut Al-qur'an,hakikat dan makna kewarisan dalam adat bugis,dan kriteria pembagian harta warisan dalam adat bugis..

¹⁰Widjiono Wasis (eds), *Ensiklopedi Nusantara* (Jakarta: Mawar Gempita, 1989), h. 516.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.

